

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

ฃ\ๆท\ๆเต\ๆเต\ปฏิผญมีใหญ่ ข

Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55181 Telp.: (0274) 419294 Web: http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/kasihan2 Email: pusk.kasihan2@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

NOMOR: 445/051 Tahun 2023 TENTANG

TDIACE

TRIASE

KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja,
 UPTD Puskesmas Kasihan II dituntut untuk
 memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu
 khususnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan klinis di UPTD Puskesmas Kasihan II khususnya pelayanan kegawat daruratan, maka dipandang perlu diatur tentang Triase melalui Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kasihan II.

Mengingat

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
 Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis
 Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- g. PMK No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
- h. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

TENTANG TRIASE

Kesatu : Pasien dengan kondisi kegawatan (emergensi) harus

diidentifikasi melalui proses triase;

Kedua : Proses triase sebagaiman disebutkan dalam diktum kesatu

harus dilaksanakan sesua dengan Panduan Triase;

Ketiga : Panduan triase sebagaiman tercantum dalam lampiran ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat

keputusan ini;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada

kekeliruan akan diadakan evaluasi dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

drg. ELMI YUDIHAPSARI, MPH

Pembina/IVa

NIP. 19650820 199303 2 010

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD

PUSKESMAS KASIHAN II

Nomor

: 445/051 Tahun 2023

Tentang

TRIASE

PANDUAN TRIASE

A. PENDAHULUAN

Triase berasal dari bahasa Perancis yaitu trier dan bahasa Inggris yaitu

triage, ditirukan dalam bahasa Indonesia yaitu triase yang berarti sortir. Kini

istilah tersebut lazim digunakan untuk menggambarkan suatu konsep

pengkajian yang cepat dan berfokus dengan suatu cara yang memungkinkan

pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien

terhadap orang yang memerlukan perawatan di UGD.

Triase adalah suatu sistem seleksi penderita sesuai dengan kegawat

daruratannya sehingga menjamin penderita untuk mendapatkan prioritas

pelayanan gawat darurat secara cepat dan akurat. Penderita yang masuk dalam

sistem triase, segera diserahkan keruang periksa sesuai dengan sifat kegawatan

penyakit dan jenis pertolongan yang dibutuhkan. Dokter dan perawat mempunyai

batasan waktu (response time) untuk mengkaji keadaan dan memberikan

intervensi secepatnya yaitu dalam waktu 10 menit.

B. TUJUAN TRIASE

Tujuan dari triase adalah untuk memastikan bahwa tingkat dan kualitas

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan kriteria

klinis, bukan didasarkan pada kebutuhan organisasi atau administrasi. Standar

sistem triase bertujuan untuk mengoptimalkan keselamatan dan efisiensi

pelayanan darurat berbasis puskesmas dan untuk menjamin kemudahan akses

terhadap pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat

C. FUNGSI TRIASE

Triage adalah mempunyai fungsi penting dalam pemberian pelayanan di instalasi gawat darurat, dimana sejumlah orang dengan berbagai kondisi yang sama dapat datang ke UGD pada waktu yang bersamaan. Meskipun sistem triase mungkin berfungsi dengan cara yang sedikit berbeda tergantung sejumlah faktor lokal,namun sistem triase yang efektif memberikan dampak yang penting berikut ini:

- Sebagai sebuah tempat masuk tunggal untuk semua pasien datang (bersifat ambulans dan non-ambulans), sehingga semua pasien memperoleh proses penilaian yang sama.
- 2. Lingkungan fisik yang sesuai untuk melakukan melakukan pemeriksaan singkat. Juga diperlukan lingkungan yang memberikan kemudahan untuk pasien menyampaikan kondisi klinis, memperoleh rasa aman dan persyaratan administrasi, serta ketersediaan peralatan pertolongan pertama serta tersedianya fasilitas cuci tangan.
- 3. Sebuah sistem penerimaan pasien yang terorganisir akan memungkinkan kemudah aliran informasi kepada pasien dari unit triase sampai ke seluruh komponen instalasi gawat darurat , dari pemeriksaansampai penanganan pasien
- Didapatnya data yang tepat waktu untuk kebutuhan pemberian pelayanan, termasuk sistem untuk memberitahukan kedatangan pasien dengan ambulan dan pelayanan gawat darurat lainnya.

D. RUANG LINGKUP TRIASE

Menurut Brooker (2008), dalam prinsip triase diberlakukan sistem prioritas. Prioritas adalah penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul dengan seleksi pasien berdasarkan :

- a. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit.
- b. Dapat meninggal dalam hitungan jam.
- c. Trauma ringan.
- d. Sudah meninggal.

Ruang lingkup Triase di Puskesmas di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Triase sehari-hari

Semua pasien yang datang akan dilakukan Triase oleh dokter jaga UGD atau perawat yang kompeten untuk mendapatkan prioritas pelayanan yang sesuai dengan kegawatdaruratannya.

2. Dalam keadaan bencana

Pasien yang datang dapat dari keadaan bencana baik dari dalam maupun dari luar rumah sakit.

E. PRINSIP TRIASE

Prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan triase:

1. Triase seharusnya dilakukan segera dan tepat waktu.

Kemampuan berespon dengan cepat terhadap kemungkinan penyakit yang mengancam kehidupan adalah hal yang terpenting dalam unit gawat darurat.

2. Pengkajian seharusnya adekuat dan akurat.

Intinya ketelitian dan keakuratan adalah elemen yang terpenting dalam proses anamnesa.

3. Keputusan dibuat berdasarkan pengkajian.

Keselamatan dan perawatan pasien yang efektif hanya dapat direncanakan bila terdapat informasi yang adekuat serta data yang akurat.

4. Melakukan intervensi berdasarkan keakuratan dan kondisi pasien.

Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan triase adalah mengkaji secara akurat seorang pasien dan menetapkan prioritas tindakan untuk pasien tersebut. Hal tersebut termasuk intervensi terapeutik, prosedur diagnostic

dan tugas terhadap suatu tempat yang dapat diterima untuk suatu pengobatan.

5. Tercapainya kepuasan pasien.

Petugas kesehatan yang melakukan triase seharusnya memenuhi semua yang ada diatas saat menetapkan hasil secara serempak dengan pasien dan menghindari keterlambatan penanganan yang dapat menyebabkan keterpurukan status kesehatan pada seseorang yang sakit dalam keadaan kritis serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya.

F. SKALA/LABEL TRIASE

1. Label Merah

Pasien yang memerlukan resusitasi dan stabilisasi

- a. Gangguan jantung yang mengancam.
- b. Gangguan pernafasan.
- c. Syock oleh berbagai causa.
- d. Trauma kepala dengan pupil anisokor.
- e. Perdarahan eksternal massif.
- f. Luka bakar > 50 % atau luka bakar didaerah thorak.
- g. Tension pneumothoraks.

2. Label Kuning

Pasien yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara.

- a. Pasien dengan resiko syock (pasien dengan gangguan jantung , trauma abdomen berat).
- b. Fraktur multiple.
- c. Fraktur femur / pelvis.
- d. Luka bakar derajat II dan III.
- e. Gangguan kesadaran / trauma kepala.
- f. Pasien dengan status yang tidak jelas.

3. Label Hijau

Pasien yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda.

- a. Fraktur minor.
- b. Luka minor dan luka bakar minor.
- c. Medical / non bedah.

4. Label Hitam

Pasien yang telah meninggal dunia

G. TATA LAKSANA TRIASE

- Proses triase dimulai ketika pasien masuk pintu UGD. Petugas UGD menanyakan riwayat penyakit dan melakukan pengkajian singkat (tidak boleh lebih dari 5 menit) untuk menentukan sifat kegawatan penyakit dan jenis pertolongan yang diberikan.
- 2. Pasien ditempatkan sesuai dengan label:
 - a. Label Merah:
 - Dokter dan perawat melakukan resusitasi sesuai dengan keadaan pasien.
 - 2) Monitor tanda-tanda vital (tensi, suhu, nadi, pernafasan)
 - 3) Cyto pemeriksaan laboratorium, dan radiologi (bila dibutuhkan).
 - 4) Permintaan darah ke PMI (bila dibutuhkan).
 - 5) Setelah diberikan pertolongan darurat dan kondisi pasien memungkinkan untuk ditransfer, pasien dapat dipindahkan.

b. Label Kuning:

- Dokter dan perawat melakukan pertolongan medik sementara sesuai dengan kondisi pasien.
- 2) Setelah pertolongan pertama dilakukan, dokter melakukan pemeriksaan fisik dan perawat melakukan tindakan keperawatan.

3) Setelah diberikan pertolongan darurat dan kondisi pasien memungkinkan ditransfer, pasien dapat dipindahkan.

c. Label Hijau.

- 1) Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan perawat melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan keadaan pasien.
- 2) Pasien diberi penjelasan mengenai keadaan penyakitnya.
- 3) Pasien diberi resep obat dan penjelasan mengenai rawat jalan.
- 4) Apabila diperlukan dokter dapat mengadakan pemeriksaan lanjutan.

d. Label Hitam:

Pasien yang meninggal di UGD selanjutnya dilakukan visum et repertum.

3. Apabila pasien perlu dirujuk ke Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan prosedur rujukan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN II

drg. ELMI YUDIHAPSARI, MPH Pembina/IVa NIP. 19650820 199303 2 010